

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Layanan Jasa Parkir

a. Pengertian Parkir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹⁶ Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Sedangkan menurut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁷

b. Yurisprudensi Hakim Tentang Kasus Perparkiran

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.¹⁸

Selama ini parkir bukan tanpa masalah. Seringnya, terjadi kasus kehilangan kendaraan menimbulkan pergolakan antara pengusaha

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 123.

parkir dengan pemilik kendaraan. Tak sedikit kasus tersebut yang telah sampai di meja hijau. Bahkan sampai tingkat kasasi. Berikut beberapa yurisprudensi hakim yang digunakan sebagai rujukan hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa.

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985

Antara Ahmad Panut melawan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi, dan pengurus PD Argajasa. Di dalam putusan tersebut, majelis hakim agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan antara lain : hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir merupakan suatu perjanjian penitipan, sehingga bilamana barangnya hilang maka pengelola harus bertanggung jawab.¹⁹

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367K/Pdt/2002

Menyatakan bahwa dalam implementasi objeknya, publik secara luas mengakui dan menyamakan kepentingan parkir tersebut dengan penitipan.²⁰

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/ Pdt/2009

Antara PT Securindo Packatama Indonesia melawan Sumito Y. Viansyah yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kendaraan yang

¹⁹ Ridwan Khairandhy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 331.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi dalam perkara *Susanto v. PT. Sawo Kembar Galeria*, Nomor 1367K/ Pdt/ 2002, 10.

diparkirkan di area yang dikelolanya berdasarkan ketentuan dasar yang mengatur tentang perjanjian penitipan barang dan menyatakan bahwa pencantuman klausula baku bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga PT Securindo Packatama Indonesia dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Sumito Y. Viansyah.²¹

2. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Sumber permasalahan dalam suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksepsi (*exemption clause*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause* (klausula eksonerasi) atau klausula baku. Selanjutnya, yang dimaksud klausula eksonerasi atau baku adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.²²

²¹ Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara *PT. Securindo Packatama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah* Nomor 2078 K/ Pdt/2009, 38.

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Internusa, 2005), 68.

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula baku atau eksonerasi sebagai perjanjian baku dengan klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur.²³

Rijken mengatakan bahwa klausula baku yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²⁴

Mariam menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 10 yang berbunyi : “Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.²⁶

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta : Panta Kei, 2005), 107.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 116.

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), 79.

²⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula baku dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan juga dapat berasal dari rumusan pasal Undang-Undang. Klausula baku rumusan pelaku usaha membebankan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula baku rumusan Undang-Undang membebankan pembuktian pada pelaku usaha baku atau eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.²⁷

b. Ciri-ciri Klausula Baku

Klausula baku yang tercantum dalam perjanjian baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) butir a sampai dengan h merupakan ciri-ciri klausula baku dalam perjanjian baku antara produsen dan konsumen yaitu pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dalam hal :²⁸

- 1) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan /atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

²⁷ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo , 2000), 120.

²⁸ Verbeet Hukum, "Perjanjian Standart dan Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", <http://pecanduhukum.blogspot.co.id>, diakses tanggal 30 September 2018.

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- 5) Pengaturan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Pengurangan manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Penundukan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) Pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Secara sederhana ciri-ciri klausula baku atau klausula eksonerasi yaitu :²⁹

- 1) Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen;
- 2) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut;
- 3) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan

²⁹ Komnas LKPI, “Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku”, <http://komnaslkpi pusat.blogspot.co.id>, diakses tanggal 02 Oktober 2018.

- 4) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan

Begitu pula menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri klausula baku atau eksonerasi sebagai berikut :³⁰

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relative kuat dari pembeli;
- 2) Pembeli (konsumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Akad)

a. Pengertian Perjanjian (Akad)

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa' atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia sedangkan dalam hukum Islam disebut "akad". Kata akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.³¹

³⁰ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan sikap Mahkamah Agung di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), 149-151.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 22.

Dalam Al-Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. Terdapat dalam surat Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْضَتْ لَكُمْ بِهِمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umarah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³³ Menurut Abdul Ghofur Anshori akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.³⁴

Muhamad Asro dan Muhamad Kholid menyimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur hukum Islam atas dasar

³² QS. Al – Maidah (5) : 1.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 46.

³⁴ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 10.

saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.³⁵

Menurut para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*), kata akad didefinisikan sebagian “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” Ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikutip oleh Wawan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.³⁶

Dari definisi yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya yang dilandasi dengan keridhaan atau kerelaan serta tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sehingga menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

³⁵ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 74.

³⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 243.

b. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.

1) Rukun Akad³⁷

- a) Aqidain adalah orang yang berakad (subjek akad) disyaratkan mempunyai kemampuan ahliyah³⁸ dan wilayah³⁹
- b) Ma'qud Alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad) disyaratkan ; ada ketika akad, dibolehkan syari'at, dapat diserahkan ketika akad, objek diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, objek mempunyai manfaat
- c) Sighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul disyaratkan ; jelas menunjukkan ijab qabul, bersesuaian antara ijab dan qabul, bersambungan antara ijab dan qabul

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.... 35.

³⁸ Kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindak hukumnya seperti berakad dan mumayiz

³⁹ Kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum

2) Syarat Akad

Mengenai syarat sahnya suatu akad atau perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴⁰

a) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syari'ah Islam baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadist. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

b) Harus sama ridha dan ada pilihan

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah apabila tidak pembatalan belum dilakukan.

c) Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, maka

⁴⁰ AbdulGhofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 29-30.

perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sedangkan untuk perjanjian yang sah menurut hukum Islam mempunyai 2 macam konsekuensi yuridis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan i'tikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun di akhirat nanti.

c. Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Islam

Kata asas secara etimologi berasal dari bahasa Arab asas yang berarti dasar, asas, fondasi, prinsip, dan aturan. Dalam KBBI kata asas memiliki 3 makna, yaitu : 1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat; 2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); dan 3) hukum dasar.

Adapun dalam tinjauan terminologi yang dimaksud dengan asas adalah nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Oleh karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara

lahiriah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Terdapat ciri yang sama dalam asas dan aturan, yaitu keduanya memberikan arahan atau pedoman bagi sikap tindak manusia dan sebab itu keduanya dapat digunakan sebagai patokan atau ukuran untuk menilai perbuatan manusia. Jadi, asas hukum perjanjian dalam Islam adalah aturan atau pedoman yang telah ditentukan untuk ditaati dalam melakukan perjanjian Islam.⁴¹

Hukum Islam telah menerapkan beberapa asas perjanjian yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk menciptakan perlindungan konsumen atau kemaslahatan para pihak. Adapun asas-asas itu yang harus diperhatikan dalam membuat akad/perjanjian adalah sebagai berikut :

1) Asas Ilahiah

Asas Ilahiah atau asas tauhid adalah asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab.

⁴¹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syari'ah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),76.

Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.⁴²

2) Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁴³

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*,218.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat, dan ras.⁴⁴

4) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad/perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁴⁵

5) Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

Asas *al-ridhaiyyah* ini dalam KUHPdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensuil. Asas ini termuat dalam pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya perjanjian, asas

⁴⁴ Ibid.,126.

⁴⁵ AbdulGhofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*,.....221.

konsensualisme menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapai kesepakatan para pihak. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila tercapai sepakat (*consensus*) mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.⁴⁶

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴⁷

7) Asas Kemanfaatan (Al-Manfaat)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).

Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad, sebab Islam memandang bahwa tidak semua objek dapat dijadikan objek akad. Dengan kata lain barang atau barang, jasa atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*).⁴⁸

⁴⁶ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*,.....138.

⁴⁷ Ibid.,140.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*,.....225.

8) Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, serta suatu benda sebagai jaminan, karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.⁴⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al- Wadi'ah. Al- Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti titipan merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.⁵⁰

Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Mahzab Hanafi wadi'ah ialah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.⁵¹

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 130.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 85.

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam : Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), 55.

b. Landasan Hukum Wadi'ah

1) Al – Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵²

Firman Allah SWT dalam surat Al – Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁵³

2) Al – Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أُنْتَمَنَكَ وَ لَلَّ تَخْتُ مَنْ خَانَكَ
(رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.
(HR Abu Daud at-Tarmizi dan al- hakim)

⁵² QS. An – Nisa' (4) : 58.

⁵³ QS. Al – Maidah (5) : 1.

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 370 menjelaskan bahwa rukun wadi'ah itu ada 4:

- 1) Muwaddi' /penitip
- 2) Mustauda' /penerima titipan
- 3) Wadi'ah bih/harta titipan dan
- 4) Akad

Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulis, atau isyarat.⁵⁴

Adapun syarat wadi'ah ialah :⁵⁵

- 1) Syarat untuk benda yang dititipkan
 - a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan
 - b) Benda yang dititipkan disyaratkan benda yang mempunyai nilai.
- 2) Syarat Sighat

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan.
- 3) Syarat orang yang menitipkan (Al – Mudi')
- a) Berakal
 - b) Baligh
- 4) Syarat orang yang dititipi (Al-Muda')
 - a) Berakal
 - b) Baligh

⁵⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2010), 84

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 459.

c) Mampu menjaga barang yang dititipkan

d. Macam – macam Wadi'ah

1) Wadi'ah Yad al – Amanah

Akad penitipan barang atau uang dimana pihak menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

2) Wadi'ah Yad adh – Dhamanah

Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.⁵⁶

e. Hukum Menerima Barang Titipan

1) Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al – Qur'an, tolong – menolong secara umum hukumnya sunat.

2) Wajib, diwajibkan menerima benda titipan bagi seseorang yang

⁵⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syri'ah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), 34.

percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

- 3) Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberi kesempatan atau peluang kerusakan atau hilangnya benda – benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat.⁵⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.